MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

KOMPETENSI PEDAGOGIK BAGI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Diana Nur Safitri, Chusnul Izaroh
Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: *nursafitrid781@gmail.com* , Chusnulizha23@gmail.com

ABSTRAK

Guru merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang menentukan mutu proses dan hasil pembelajaran. Salah satu kompetensi mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap guru adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang membedakan profesi guru dari profesi lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian kompetensi pedagogik, komponen-komponen yang harus dimiliki guru, serta penerapannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yakni mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kompetensi pedagogik guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik. Penerapannya dalam pembelajaran tampak pada kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran, memilih strategi dan metode yang sesuai, menciptakan suasana belajar yang komunikatif, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Kajian ini juga menemukan bahwa tingkat kompetensi pedagogik guru berkorelasi positif dengan kinerja mengajar dan mutu pembelajaran. Simpulan dari kajian ini adalah bahwa peningkatan kompetensi pedagogik perlu terus diupayakan secara berkelanjutan melalui pendidikan lanjut, pelatihan profesi, forum musyawarah guru mata pelajaran, dan refleksi diri agar kualitas pembelajaran semakin meningkat.

Kata Kunci: kompetensi pedagogik, guru, proses pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat dihasilkan. Keberhasilan proses pendidikan sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satu faktor yang paling menentukan adalah guru. Guru bukan sekadar penyampai informasi, melainkan fasilitator, pembimbing, dan pengelola proses pembelajaran yang harus mampu menciptakan suasana belajar yang efektif, bermakna, dan

menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, profesionalisme guru menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional[1]. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru[2]. Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, mulai dari memahami karakteristik peserta didik hingga mengevaluasi hasil belajar.

Kompetensi pedagogik dapat dikatakan sebagai kompetensi yang membedakan profesi guru dengan profesi-profesi lain. Jika kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi ajar dan kompetensi kepribadian maupun sosial dapat pula dimiliki oleh profesi lain, maka kompetensi pedagogik bersifat khas dan hanya melekat pada profesi keguruan[3]. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik akan mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memilih metode dan strategi yang tepat, serta melakukan penilaian secara objektif dan berkesinambungan.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik, komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalamnya, serta bagaimana cara menerapkannya secara nyata dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sebagian guru masih cenderung berfokus pada penguasaan materi pelajaran semata tanpa memperhatikan aspek pedagogis seperti pemahaman karakteristik peserta didik, perancangan pembelajaran yang sistematis, dan evaluasi yang komprehensif. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas proses pembelajaran meskipun guru yang bersangkutan menguasai bidang ilmu yang diajarkan.

Isu kompetensi pedagogik menjadi semakin relevan untuk dikaji seiring dengan dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang, termasuk perubahan kurikulum, tuntutan pembelajaran berbasis teknologi, serta karakteristik peserta didik generasi terkini yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Guru dituntut untuk terus memperbarui wawasan dan keterampilan pedagogisnya agar tetap relevan dan mampu

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8 dan Pasal 10.
[2]Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
[3]H. Meutia, R. Johar, & A. Ahmad, Jurnal Peluang, Vol. 1, No. 2 (2013), hlm. 20; lihat juga JPG: Jurnal Pendidikan Guru, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 26-30.

menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21. Ketidakmampuan guru dalam beradaptasi dengan tuntutan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas interaksi belajar-mengajar serta rendahnya capaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam mengenai tiga hal pokok, yaitu: (1) pengertian kompetensi pedagogik, (2) komponen-komponen kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, dan (3) penerapan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi guru, calon guru, maupun pemerhati pendidikan mengenai pentingnya kompetensi pedagogik sebagai fondasi profesionalisme guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), sekolah, maupun pembuat kebijakan dalam merancang program peningkatan kompetensi pedagogik guru secara lebih terarah dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan konsep kompetensi pedagogik berdasarkan sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan, bukan untuk menguji hipotesis atau mengumpulkan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kompetensi guru, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan artikel-artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas kompetensi pedagogik guru, baik dari sisi konsep teoretis maupun hasil penelitian empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan secara mendalam terhadap setiap sumber yang relevan dengan topik kajian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilih dan memilah sumber-sumber yang relevan dan kredibel; (2) penyajian data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan yakni pengertian, komponen, dan penerapan kompetensi pedagogik; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan simpulan berdasarkan sintesis dari berbagai sumber yang telah dianalisis. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi konsep yang sama dari beberapa sumber pustaka yang berbeda.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kompetensi Pedagogik

Secara etimologis, kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris competence yang berarti kecakapan, kemampuan, atau wewenang. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal[4]. Charles E. Johnson sebagaimana dikutip oleh Wina Sanjaya mendefinisikan kompetensi sebagai perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan[5]. Dengan demikian, kompetensi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap yang ditampilkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara etimologis kata pedagogi berasal dari kata bahasa Yunani, *paedos* dan *agagos* (*paedos*=anak dan *agage* = mengantar atau membimbing) karena itu pedagogi berarti membimbing anak. Membimbing dalam arti memberikan moral, pengetahuan serta keterampilan kepada siswa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas, kompetensi pedagogis ini merupakan bekal bagi seorang guru dalam memasuki dunia pendidikan yang sekaligus dalam peraktiknya berhubungan erat dengan siswa. [6]

Kompetensi pedagogik secara khusus didefinisikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengertian yang senada juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang mencakup pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.

E. Mulyasa menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya[7]. Sejalan dengan itu, Kusnandar berpendapat bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi konsep

[4]W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikutip dalam PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan dan Riset, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 433.
[5]Charles E. Johnson, dikutip dalam Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 17-18
[6] Aulia akbar, pentingnya kompetensi pedagogic guru, jpg junal Pendidikan guru, vol 2 no 1 januar 2021, hlm 27
[7]E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 75.

kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar[8].

Dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik secara mendalam serta mengelola seluruh proses pembelajaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan untuk mengoptimalkan perkembangan dan potensi peserta didik. Kompetensi ini bersifat khas keguruan sehingga menjadi pembeda utama antara profesi guru dengan profesi lainnya[9]. Penelitian yang dilakukan oleh Meutia, Johar, dan Ahmad juga menegaskan bahwa di antara empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, kompetensi pedagogiklah yang menjadi kompetensi paling membedakan guru dari bidang profesi lainnya.

B. Komponen Kompetensi Pedagogik yang Harus Dimiliki Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, terdapat sepuluh subkompetensi yang termasuk dalam kompetensi pedagogik. Secara garis besar, komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama sebagai berikut.

1. Pertama, pemahaman terhadap peserta didik. Guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik yang beragam, baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, maupun intelektual. Pemahaman ini penting agar guru dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan serta potensi setiap peserta didik.

2. perancangan pembelajaran. Guru harus mampu menyusun rancangan pembelajaran yang meliputi identifikasi kebutuhan belajar, perumusan tujuan pembelajaran, penentuan materi ajar, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, serta penetapan sumber dan media belajar. Perencanaan yang matang menjadi landasan bagi terlaksananya pembelajaran yang efektif dan terarah[10].

3. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Guru dituntut mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan metode pembelajaran yang variatif, serta membangun komunikasi yang efektif dan komunikatif dengan peserta didik agar tercipta suasana belajar yang aktif dan menyenangkan.

4. pemanfaatan teknologi pembelajaran. Guru perlu memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

[8]Kusnandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 55.

[10]Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; lihat juga Jurnal Edukatif, "Kompetensi Pedagogik Guru Kelas: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran" (2023).

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman[11].

5. evaluasi hasil belajar. Guru harus mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses maupun hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, serta menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan merancang program tindak lanjut berupa perbaikan atau pengayaan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa area penilaian untuk mengukur kompetensi pedagogik guru meliputi keterampilan mengajar, pengetahuan teoretis, serta pendekatan yang mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk terus berkembang[12]. Metode dan teknik belajar-mengajar bahkan dinilai sebagai komponen kognitif dan perilaku paling penting dari kompetensi pedagogik menurut persepsi peserta didik[13].

6. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Guru berperan memfasilitasi peserta didik agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi akademik maupun nonakademik yang dimilikinya, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, maupun program pengayaan. Dalam konteks ini, guru juga dituntut untuk mengenali gaya belajar masing-masing peserta didik, apakah cenderung visual, auditori, atau kinestetik, agar strategi pengembangan potensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan karakteristik individu peserta didik yang bersangkutan.

Selain keenam komponen di atas, kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik juga menjadi bagian penting dari kompetensi pedagogik. Komunikasi yang baik memungkinkan guru untuk memahami kesulitan belajar yang dialami peserta didik, membangun hubungan saling percaya, serta menciptakan suasana kelas yang terbuka bagi peserta didik untuk bertanya dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Keenam komponen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Guru yang profesional dituntut untuk menguasai seluruh komponen tersebut secara terintegrasi agar mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu[14].

C. Penerapan Kompetensi Pedagogik dalam Proses Pembelajaran

Penerapan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada setiap tahapan kegiatan belajar mengajar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Ketiga tahapan

[11]Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, subkompetensi pemanfaatan teknologi pembelajaran.
[12]K. Olsson & B. M. Apelgren (2010), dikutip dalam Jurnal Neo Konseling/J-Edu, "Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran" (2021).
[13]I. Mâţă, dkk. (2013), dikutip dalam sumber yang sama.
[14]Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 42.

tersebut merupakan satu kesatuan siklus yang saling berkesinambungan; kelemahan pada salah satu tahapan akan berdampak pada kualitas tahapan berikutnya dan pada akhirnya memengaruhi capaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan.

Pada tahap perencanaan, guru menerapkan kompetensi pedagogiknya dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, media, serta instrumen penilaian. Penyusunan RPP yang baik mencerminkan kemampuan guru dalam memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik sekaligus merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dan terarah.

Pada tahap pelaksanaan, guru menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar, misalnya metode diskusi, tanya jawab, pemberian tugas kelompok, ataupun pembelajaran berbasis proyek. Salah satu contoh penerapan nyata adalah dengan mengoptimalkan peran peserta didik yang menonjol untuk membantu temannya dalam kegiatan pembelajaran, yang dikenal dengan istilah tutor sebaya. Selain itu, guru juga dituntut mampu menciptakan komunikasi yang efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik agar tercipta iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan.

Pada tahap evaluasi, guru menerapkan kompetensi pedagogiknya melalui pelaksanaan penilaian secara objektif dan berkelanjutan, baik penilaian proses maupun penilaian hasil belajar. Evaluasi yang berorientasi pada proses memiliki peran penting karena mampu menentukan efektif atau tidaknya kegiatan mengajar yang telah dilaksanakan oleh guru, sekaligus menjadi dasar untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sayangnya, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang lebih berfokus pada evaluasi hasil belajar semata dan kurang memperhatikan evaluasi proses, sehingga umpan balik yang diberikan kepada peserta didik menjadi kurang optimal.

Penerapan kompetensi pedagogik yang optimal terbukti memiliki hubungan yang erat dengan kinerja mengajar guru. Hasil penelitian Sari dan Noe menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan kinerja mengajar guru sebesar 46,7%, yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi pedagogik seorang guru maka semakin baik pula kinerja mengajarnya[15]. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa peningkatan kompetensi pedagogik guru merupakan salah satu kunci utama dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran secara keseluruhan.

Selain berkontribusi terhadap kinerja mengajar, kompetensi pedagogik juga berperan penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pengajaran guru secara umum.

[15]Z. I. Sari & W. Noe, "Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan Kinerja Mengajar Guru di SDIT Nurul Falah Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi," Jurnal Pedagogik, Vol. II, No. 1 (2014), hlm. 52.

Untuk itu, guru perlu terus mengembangkan kompetensi pedagogiknya melalui berbagai cara, antara lain rajin membaca buku dan referensi kependidikan, aktif menulis karya ilmiah, mengikuti perkembangan informasi pendidikan terkini, mengikuti pelatihan dan seminar keprofesian, serta aktif dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk senantiasa relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas peserta didik yang terus berubah.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya. Kompetensi ini bersifat khas keguruan dan menjadi pembeda utama profesi guru dari profesi-profesi lain.

Komponen kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru mencakup pemahaman terhadap peserta didik, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, kemampuan mengevaluasi hasil belajar, serta kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Keenam komponen tersebut bersifat saling terkait dan harus dikuasai secara terintegrasi, ditopang pula oleh kemampuan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik.

Penerapan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran tercermin pada setiap tahapan kegiatan belajar mengajar, yaitu perencanaan melalui penyusunan RPP, pelaksanaan melalui penerapan strategi dan metode pembelajaran yang variatif serta komunikasi yang efektif dengan peserta didik, dan evaluasi melalui penilaian proses maupun hasil belajar secara objektif dan berkelanjutan. Kompetensi pedagogik yang tinggi terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja mengajar guru dan mutu pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pedagogik perlu terus diupayakan secara berkelanjutan melalui pendidikan lanjut, pelatihan profesi, keikutsertaan dalam forum keprofesian seperti MGMP, serta refleksi diri guru secara terus-menerus agar kualitas pembelajaran dapat semakin meningkat.

Daftar Pustaka

Akbar, Aulia., Pentingnya Kompetensi Pedagogic Guru, Jpg Junal Pendidikan Guru, Vol 2 No 1 Januari 2021

H. Meutia, R. Johar, & A. Ahmad, Jurnal Peluang, Vol. 1, No. 2 (2013), Hlm. 20; Lihat Juga JPG: Jurnal Pendidikan Guru, Vol. 2, No. 1 (2021), Hlm. 26-30.

I. Mâță, dkk., dikutip dalam sumber yang sama. 2013

Johnson, Charles E., Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

K. Olsson & B. M. Apelgren 2010, dikutip dalam Jurnal Neo Konseling/J-Edu, "Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran", 2021

Kusnandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009

Mulyasa, E. Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.

Edukatif, "Kompetensi Pedagogik Guru Kelas: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran", 2023

Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 8 Dan Pasal 10.

W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Dikutip Dalam PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan Dan Riset, Vol. 2, No. 3 (2024), Hlm. 433.

Z. I. Sari & W. Noe, "Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan Kinerja Mengajar Guru di SDIT Nurul Falah Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi," Jurnal Pedagogik, Vol. II, No. 1, 2014